

## PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES SORONG

**CHAIDER FAKAUBUN, RAYMOND R. MORINTOH, DAYEN BAHO**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

**Abstract:** *The crime of theft is a chain crime, a criminal act that must take precedence over crime, because after someone commits a crime, the goods from the crime are used by themselves and some are used to be gifts and often used to attract profits, so the role of the police criminal investigation unit in tackling the crime of motor vehicle theft at the Sorong Police, Then the obstacles experienced by the criminal investigation unit in tackling the crime of motor vehicle seizure at the Sorong Police. The research used is empirical juridical research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society or research conducted on the actual situation that occurs in society, the data source in the preparation of this final project is carried out with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data analysis is carried out after all the data from the results of this research is collected, the data is grouped into types and Source. The results of the research obtained by the role of the police are usually taken by the Criminal Investigation Unit in tackling the crime of motor vehicle seizure at the Sorong Police by collecting information about the case, including data on suspected vehicles, witnesses, and other evidence, investigations are carried out to find information about an event in this case the crime of theft, disguise as a prospective buyer of a motor vehicle, using false identities and interacting with suspects or syndicate members. The criminal investigation unit in tackling the crime of motor vehicle theft at the Sorong Police Station is a legal factor because the inconsistency and accuracy of legal regulations that regulate the crime of motor vehicle theft affects the investigation process, the limited personnel resources who can be assigned to investigate cases of motor vehicle theft can slow down the investigation process.*

**Keywords:** *Sorong Police Force, Tackling, Motorized Vehicle Maintenance.*

**Abstrak:** Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan, maka peranan satuan reserse kriminal kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Sorong, kemudian hambatan yang dialami oleh satuan reserse criminal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Sorong. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, sumber data dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis data dilakukan setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menjadi jenis dan sumbernya. Hasil penelitian yang di dapatkan peran kepolisian yang biasanya diambil oleh Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Sorong dengan pengumpulan informasi tentang kasus, termasuk data kendaraan yang dicurigai, saksi, dan bukti-bukti lainnya, penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penadahan, penyamaran sebagai calon pembeli kendaraan bermotor, menggunakan identitas palsu dan

berinteraksi dengan tersangka atau anggota sindikat. Satuan reserse criminal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Sorong yaitu faktor hukum karena ketidaksesuaian dan ketepatan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan kendaraan bermotor memengaruhi proses penyidikan, keterbatasan sumber daya personel yang dapat ditugaskan untuk menyelidiki kasus penadahan kendaraan bermotor dapat memperlambat proses penyidikan.

**Kata Kunci :** Kepolisian Polres Sorong, Menanggulangi, Penadahan Kendaraan Bermotor.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di samping itu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama didalam hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai pengharapan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihancurkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang tindak pidana penadahan, yang berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan; 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Unsur kesengajaan ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu sipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan. Banyak kasus penadahan yang terjadi di wilayah Polres

Sorong, Dimana penadahan terhadap kendaraan bermotor roda dua, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penadahan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun immateril. Namun para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Untuk itu perlu dari penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan tentang benar tindaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada tahap inilah peranan polisi sebagai penyidik yang paling penting dalam menemukan tersangka dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong, apalagi masyarakat mengharapkan ditemukannya pelaku dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini agar mudahnya menemukan si pelaku dari tindak pidana pencurian.

Banyak terjadi di Kabupaten Sorong permasalahan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh Kepolisian Polres Sorong terutama bagi reserse kriminal yang merupakan pencari informasi yang langsung kelapangan dalam melakukan penyidikan, berupa penyamaran yang langsung turun ke masyarakat untuk mencari informasi tindak pidana yang telah terjadi. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini, anggota dari Reserse Kriminal Polres Sorong hendaknya perlu berkerja keras untuk mencari informasi dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Peranan reserse kriminal sangatlah penting dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dari hasil pencurian yang sangat meresahkan masyarakat.

Peran satuan reserse kriminal selaku aparat penegak hukum sangat krusial dalam menjalankan penegakan hukum terhadap meningkatnya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kabupaten Sorong, guna meminimalisir dan menghentikan tindak pidana tersebut yang kerap terjadi di Kabupaten Sorong. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor merasa khawatir karena banyak kendaraan yang hilang dan pelaku melakukan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik motor. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat.

## **B. Metodologi Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris, yang sumber datanya diperoleh dari: 1) Bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa data langsung yang diambil dari respon, biasanya dikenal dengan data primer. 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu terkait terkait metode penelitian dan konsep hukum empiris. 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan

untuk melengkapi data penelitian. Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain: 1) Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis. 2) Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Kasad Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong. Analisis data dilakukan setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menjadi jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interprestasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polres Sorong**

Berbicara mengenai penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan tersendiri di setiap tinkatan dan tidak terlepas dari hak senada dengan diungkapkan Soerjono Seokanto bahwa 26 secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Penulis saat melakukan penelitian di lokasi yang sudah ditentukan, hasil yang di dapatkan saat wawancara dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Res Sorong, tindakan atau penanganan yang telah di lakukan oleh jajaran kepolisian Res Sorong dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, yaitu:

1. Pengumpulan Informasi. Penyidik mengumpulkan informasi tentang kasus, termasuk data kendaraan yang dicurigai, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Informasi selama ini yang di temukan di lapang. Selama kurun waktu 2023-2024 BB motor Masi pada pelaku ada pun yang sudah di jual kepada pelaku penadah karena lalai sehingga membeli motor tersebut. Yang mana pembeli tidak mencari keuntungan untuk menjual SPM tersebut dan hanya untuk digunakan rata-rata untuk pelaku penadah yang bukan menjadikan sebagai mata pencarian untuk menguntungkan diri tidak di proses dikarenakan kooperatif dan bersedia mengembalikan motor tersebut dalam kondisi baik sehingga korban merasa puas.
2. Penyelidikan. Penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penadahan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan akan terjadinya suatu peristiwa yang di duga atau patut di duga merupakan perbuatan pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang di perlukan. Tindakan penyelidikan yang di lakukan oleh Kepolisian Polres Sorong berpedoman dalam Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu; Pengamatan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi informasi yang di butuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya. Wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak-

- pihak tertentu melalui teknik wawancara baik secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan, siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana. Pelacakan dengan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/instansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang di duga hasil kejahatan.
3. Penyamaran. Penyidik menyamar sebagai calon pembeli kendaraan bermotor. Mereka menggunakan identitas palsu dan berinteraksi dengan tersangka atau anggota sindikat. Penyidik memantau aktivitas tersangka secara diam-diam. Mereka mengikuti jejak transaksi, bertemu dengan tersangka, dan mencari bukti langsung. Penyidik bekerja dalam tim yang terkoordinasi. Mereka berkomunikasi secara rahasia dan memastikan penyamaran berjalan lancar. Selama penyamaran, penyidik dapat merekam percakapan, mengambil foto, atau mencatat bukti lainnya. Semua ini akan digunakan dalam proses penyidikan.
  4. Pengungkapan Kasus. Pengungkapan kasus merupakan tahap penting dalam penanganan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, setelah penangkapan tersangka, penyidik melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka memeriksa bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya dan mencari informasi tambahan. Penyidik menganalisis bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen kepemilikan kendaraan, transaksi, dan jejak digital. Mereka mencari keterkaitan antara tersangka dengan kendaraan yang dicurigai. Penyidik menghadapkan tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Mereka bertanya tentang peran tersangka dalam tindak pidana penadahan dan mencari kejelasan. Setelah memastikan bukti cukup kuat, penyidik berkoordinasi dengan jaksa untuk menentukan langkah selanjutnya. Jaksa akan memeriksa apakah ada cukup alat bukti untuk mengajukan tersangka ke pengadilan. Setelah proses pengungkapan selesai, polisi mengumumkan kasus ini kepada publik. Ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap aparat kepolisian.
  5. Penangkapan Tersangka. Dalam proses penangkapan tersangka, Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong melakukan berbagai tahapan berdasarkan bukti dan informasi yang ada, penyidik mengidentifikasi tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Penyidik mencari tahu lokasi keberadaan tersangka. Mereka dapat melakukan pemantauan, memeriksa catatan perjalanan, atau berkoordinasi dengan pihak lain untuk menemukan informasi tentang lokasi tersangka. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ini bisa dilakukan dengan cara diam-diam atau dengan penggerebekan. Saat penangkapan, hak-hak tersangka harus dihormati. Ini termasuk memberikan informasi tentang alasan penangkapan, hak untuk memiliki pengacara, dan hak untuk tetap bungkam. Setelah penangkapan, tersangka diperiksa secara awal untuk memastikan identitasnya dan kondisinya. Penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan barang-barang yang dimilikinya untuk mencari bukti lebih lanjut.

## **2. Hambatan Yang Dialami Oleh Satuan Reserse Criminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Polres Sorong**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Res Sorong hambatan yang dialami oleh Polres Sorong dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten sorong sebagai berikut:

1. Hambatan Internal
  - a. Faktor Hukum. Terkadang, peraturan hukum sendiri dapat menjadi kendala dalam penyidikan. Karena ketidaksesuaian dan ketepatan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan kendaraan bermotor memengaruhi proses penyidikan. Jika peraturan tidak sesuai dengan situasi lapangan, ini dapat memperlambat penanganan kasus penadahan di Polres Sorong, prosedur penyidikan yang jelas dan efisien sangat penting. Penyidik harus memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat mengumpulkan bukti dan mengungkap kasus dengan baik. Membutuhkan kerjasama dengan lembaga hukum lainnya, seperti kejaksaan atau pengadilan, juga memengaruhi proses hukum. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat mempercepat penyelesaian kasus tindak pidana penadahan.
  - b. Keterbatasan Sumber Daya. Terbatasnya jumlah personel yang dapat ditugaskan untuk menyelidiki kasus penadahan kendaraan bermotor dapat memperlambat proses penyidikan. Penyidik harus memprioritaskan kasus-kasus yang paling signifikan. Ketersediaan peralatan investigasi, seperti alat komunikasi, kendaraan dinas, dan peralatan forensik, juga memengaruhi efektivitas penyidikan. Kekurangan peralatan dapat menghambat pengumpulan bukti, anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Reserse Kriminal dapat membatasi kegiatan operasional. Penyidik harus mengelola anggaran dengan bijaksana.
2. Hambatan Eksternal
  - a. Lokasi Pelarian Tersangka. Beberapa tersangka melarikan diri ke daerah terpencil, sehingga penyidik menghadapi kesulitan dalam menangkap mereka.
  - b. Kurangnya Saksi. Mencari saksi yang bersedia memberikan keterangan bisa menjadi tantangan, terutama jika ada ketakutan atau tekanan dari pihak lain. Beberapa orang mungkin takut untuk memberikan keterangan karena khawatir akan ancaman atau balasan dari pelaku atau sindikat penadahan. Mereka mungkin merasa tidak aman jika identitas mereka terbongkar, masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap aparat kepolisian. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat kerjasama dengan penyidik dan membuat saksi enggan memberikan keterangan. Banyaknya orang saksi mungkin tidak menyadari pentingnya peran mereka sebagai saksi dalam mengungkap tindak pidana. Mereka mungkin tidak tahu cara melapor atau tidak tahu bahwa informasi yang mereka miliki dapat membantu penyidikan.
  - c. Pandangan Masyarakat. Terkadang masyarakat enggan bekerja sama dengan penyidik karena takut atau ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian. Masyarakat yang memiliki pengalaman positif dengan polisi cenderung memiliki pandangan yang baik. Sebaliknya, jika ada insiden negatif atau ketidakprofesionalan, pandangan bisa menjadi negatif. Masyarakat mengharapkan transparansi dalam tindakan polisi dan proses hukum. Ketidaktransparan atau ketidakakuntabelan dapat memengaruhi pandangan mereka. Kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dapat merusak citra institusi tersebut di mata masyarakat. Polisi yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial, dan memberikan pelayanan yang baik cenderung mendapatkan dukungan positif.

#### **D. Penutup**

Peran kepolisian yang biasanya diambil oleh Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Sorong: Pengumpulan informasi tentang kasus, termasuk data kendaraan yang dicurigai, saksi, dan

bukti-bukti lainnya; Penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penadahan. Penyamaran sebagai calon pembeli kendaraan bermotor, menggunakan identitas palsu dan berinteraksi dengan tersangka atau anggota sindikat; Pengungkapan kasus merupakan tahap penting dalam penanganan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor; Penangkapan tersangka berdasarkan bukti dan informasi yang ada, penyidik mengidentifikasi tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Hambatan yang dialami oleh satuan reserse criminal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di polres sorong yaitu: a) Hambatan Internal: Faktor hukum karena ketidaksesuaian dan ketepatan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan kendaraan bermotor memengaruhi proses penyidikan; Keterbatasan sumber daya personel yang dapat ditugaskan untuk menyelidiki kasus penadahan kendaraan bermotor dapat memperlambat proses penyidikan. Hambatan Eksternal: Lokasi pelarian tersangka melarikan diri ke daerah terpencil, sehingga penyidik menghadapi kesulitan dalam menangkap mereka; Kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan bisa menjadi tantangan, terutama jika ada ketakutan atau tekanan dari pihak lain; Pandangan masyarakat mengharapkan transparansi dalam tindakan polisi dan proses hukum. Polisi yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial, dan memberikan pelayanan yang baik cenderung mendapatkan dukungan positif.

#### **D. Penutup**

- Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Andi Hamzah dan Ayu Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, *Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice*, *Journal of Criminal Justice Education*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16, No 02 Tahun 2023.
- Ivan Silaban, *Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru*. *Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2017*.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Mei Susanto, *Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global*. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2021*.
- Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*. *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 11 November 2019.
- Mutia Anggraini, Lenny Husna, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Issncetak :2354-9033 |Issn Online :2579-9398 [Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia](http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia) | Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.
- Munawir Hidayat, Andi Purnawati, Ida Lestiawati. *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Dept*

- Colletor (Studi Kasus Di Kota Palu). Jurnal Hukum, 2021.
- Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, Arya Oktama, Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Volume 2, Issue 1, February 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Wawancara Bpk. Ipda Muh. Irvan Hasiruddin, S.H selaku Kanit Pidum Sat Reskrim Res Sorong, Tanggal 05 Juni 2024, Pukul 11.30 Wit
- Wawancara Bpk. Aipda M. Asad Payapo, selaku Kasubnit Opsnal Sat Reskrim Res Sorong, Tanggal 05 Juni 2024, Pukul 12.30 Wit